

## **ABSTRAK**

Perkawinan ialah perjanjian suci untuk mendirikan sebuah keluarga yang menyatukan pria dan wanita. Indonesia telah mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Hukum yang timbul akibat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan menjadi permasalahan skripsi ini. Tujuan penelitian ini untuk memahami ketentuan serta keabsahan perjanjian pra nikah yang dibuat pasca perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data dengan wawancara serta kepustakaan dan Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 29. Pada prakteknya banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai pentingnya perjanjian perkawinan, sehingga saat perkawinan dilangsungkan tidak disertai dengan perjanjian perkawinan ini.

**Kata Kunci : Perjanjian Perjanjian Pra Nikah, Perkawinan, Ketentuan.**